

Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kabupaten Gianyar yang Terdaftar pada KPP Pratama Gianyar

Ida Ayu Putu Anggie Prawerti Maydiani¹, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra^{2*}, Made Santana Putra Adiyadnya³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

*Email: kusuma_mahaputra@unmas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to (1) determine the effect of tax rates, tax sanctions, and awareness of MSME taxpayers on the compliance of MSME taxpayers in Gianyar Regency registered at the Gianyar Pratama Tax Office, and (2) determine whether taxpayers are able to moderate the effect of tax rates and MSME tax sanctions on the compliance of MSME taxpayers in Gianyar Regency registered at the Gianyar Pratama Tax Office. The research was conducted at the Gianyar Pratama Tax Office. The population for this study were MSME taxpayers in Gianyar Regency registered at the Gianyar Pratama Tax Office. The number of samples in this study was 100 MSME taxpayers. The results of the study show that (1) Tax rates have a negative effect on the compliance of MSME taxpayers at the Gianyar Pratama Tax Office, (2) Tax sanctions have a positive effect on the compliance of MSME taxpayers at the Gianyar Pratama Tax Office, (3) Taxpayer awareness has a positive effect on the compliance of MSME taxpayers at the Gianyar Pratama Tax Office, (4) Taxpayer awareness is able to moderate the effect of tax rates on the compliance of MSME taxpayers at the Gianyar Pratama Tax Office, and (5) Taxpayer awareness is able to moderate the effect of tax sanctions on the compliance of MSME taxpayers at the Gianyar Pratama Tax Office.

Keywords: Tax Rates, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness.

PENDAHULUAN

Perkembangan perpajakan dari tahun ke tahun cukup pesat. Reformasi perpajakan terus dilakukan dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak. Dalam rangka menumbuhkan pendapatan negara dari sektor pajak, maka seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama berada di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) yang memiliki Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di seluruh Indonesia memegang peranan penting sebagai pelayanan publik perpajakan bagi wajib pajak. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki penerimaan pajak tertinggi. Bali menjadi provinsi yang mengalami pertumbuhan pajak daerah tertinggi, yakni mencapai 56% pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 penerimaan pajak mengalami penurunan. Berikut disajikan data realisasi penerimaan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Bali pada Tabel 1.

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Wilayah (Kanwil)
DJP Bali Tahun 2024 - Mei 2025

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase
2024	Rp 17,99 Triliun	Rp 5.627,98	31,3%
2025	Rp 17,99 Triliun	Rp 6.271,59	34,86%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak Bali (2025)

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Bali hingga Mei 2025 mencapai Rp6,27 triliun atau 34,86 persen dari target Rp17,99 triliun. Penerimaan pertumbuhan positif 3,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, namun masih jauh dari target yang telah ditetapkan (DJP, 2025). Berdasarkan hal tersebut pemerintah secara gencar mencari sektor-sektor yang dapat meningkatkan penerimaan negara serta mengeluarkan regulasi, kebijakan dan inovasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengungkapkan bahwa akan menggali potensi perpajakan dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang nantinya diharapkan dapat mendorong rasio pajak Indonesia (fiskal.kemenkeu.go.id). Realisasi penerimaan pajak belum mampu memenuhi target penerimaan pajak menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Kondisi menyebabkan rendahnya pendapatan negara yang bersumber dari pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, bagi negara maju maupun di negara berkembang karena, jika wajib pajak tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya maka tindakan tersebut akan merugikan negara karena seperti yang diketahui fungsi pajak adalah sebagai salah satu penerimaan negara (Sari, dkk 2023). Sebagai penyumbang produk domestik bruto terbesar UMKM adalah salah satu wajib pajak potensial di Indonesia khususnya di Bali (Zulma, 2020). UMKM merupakan sektor yang telah lama dipandang sebagai tulang punggung perekonomian (Masdiantini *et al.*, 2024).

Berdasarkan data dari KPP Pratama Gianyar kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi. Pada tahun 2024 rasio kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di KPP Pratama Gianyar hanya mencapai 60,7%, dimana dari 133.590 wajib pajak yang terdaftar wajib SPT namun yang melaporkan SPT hanya 81.081 wajib pajak. Rasio tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan KPP Pratama Singaraja yang mencapai 89,6%. Fenomena terkait kurangnya kepatuhan wajib pajak masih sangat perlu diperhatikan agar penerimaan pajak dapat mencapai target (Rachmawati & Haryati, 2021). Wajib pajak UMKM orang pribadi khususnya yang bukan karyawan memiliki populasi besar serta memiliki resiko ketidakpatuhan yang lebih tinggi dibanding dengan wajib pajak karyawan.

KPP Pratama Gianyar yang berlokasi di Jalan Bypass Dharma Giri, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar adalah salah satu instansi vertikal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali yang wilayah kerjanya meliputi empat kabupaten yaitu Gianyar, Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Gianyar mempunyai tugas dalam hal pelayanan kepada Wajib Pajak yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Disamping itu, kantor pajak memiliki visi yaitu menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara. Adapun fasilitas yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar diantaranya pelaporan SPT masa dan pembuatan NPWP. Kegiatan pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi kepuasan para pembayar pajak, yang akhirnya akan membuat wajib pajak menjadi pembayar pajak yang baik (Fatmawati dan Adi, 2022). Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Pratama Gianyar dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar Pada KPP Pratama Gianyar
Periode 2020 – 2024

Tahun Pajak	WP UMKM Aktif Terdaftar	WP UMKM Lapor	Presentase Tingkat Kepatuhan (%)
2020	12.279	10.946	89,1

2021	12.468	9.989	80,1
2022	13.182	8.956	67,9
2023	13.980	9.034	64,6
2024	14.520	9.612	66,1

Sumber: KPP Pratama Gianyar (2025)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak masih belum taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena dari tahun ke tahun ada peningkatan dan belum mencapai realisasi pelaporan pajak yang maksimal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar UMKM memiliki kendala dalam hal administrasi dan laporan keuangan sehingga tidak memiliki laporan pembukuan yang baik. Selain adanya kendala tersebut, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak (Kurniawati, 2025).

Kepatuhan menunaikan kewajiban bagi wajib pajak merupakan perilaku individu. Dalam *theory of planned behavior* (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1988, menjelaskan bahwa perilaku seseorang sebagai fungsi dari niat (*intention*). Niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikapnya terhadap perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Theory of Planned Behavior* ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan pajak. Wajib pajak akan berperilaku atau bertindak secara sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Adanya niat dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya penentuan tarif pajak dan pemberian sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini dilakukan untuk menambah kesadaran wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga akan membuat wajib pajak patuh membayar pajak sehingga wajib pajak memenuhi kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sosialisasi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara (*behavioral beliefs*) (Harefa, 2025).

Tarif pajak merupakan persentase yang ditetapkan oleh pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut (Machmudah & Putra, 2020) tarif adalah persentase ataupun jumlah yang membuka pajak yang selaras dengan pendapatan yang dihasilkan wajib pajak. *Theory of Planned Behavior* dalam konteks tarif pajak menunjukkan bahwa tarif yang dianggap adil akan mendorong sikap positif, meningkatkan niat, dan kepatuhan. Ditinjau dari sikap (*attitude towards the behavior*) menunjukkan jika wajib pajak menganggap tarif pajak yang ditetapkan adil dan wajar, mereka akan memiliki sikap positif terhadap kewajiban pajak, sehingga meningkatkan niat untuk patuh. Sebaliknya, tarif yang dianggap terlalu tinggi/tidak adil dapat memunculkan sikap negatif dan niat untuk tidak patuh. Ditinjau dari norma subjektif (*subjective norms*) menunjukkan pandangan lingkungan sosial (keluarga, kolega bisnis, masyarakat) mengenai kepatuhan pajak memengaruhi niat wajib pajak. Jika lingkungan menilai tarif pajak itu masuk akal dan patuh adalah hal baik, individu cenderung mengikuti tekanan sosial tersebut untuk patuh. Ditinjau dari kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) mencerminkan pandangan wajib pajak tentang kemudahan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak terkait tarif. Tarif yang rumit atau tinggi dapat membuat kepatuhan terasa sulit (kontrol rendah), mengurangi kepatuhan. *Compliance theory* (teori kepatuhan) menjelaskan bahwa tarif pajak bertindak sebagai stimulus ekonomi yang memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap beban keuangan mereka, yang kemudian membentuk perilaku (patuh atau tidak

patuh). Tarif tinggi meningkatkan insentif untuk *tax evasion* (penggelapan pajak) atau *tax avoidance* (penghindaran pajak) karena penghematannya besar akibatnya kepatuhan menurun. Tarif yang dianggap adil menurunkan motivasi untuk curang akibatnya kepatuhan meningkat.

Tarif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena tinggi rendahnya tarif pajak tentunya akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Sulistya (2021) dan Maili (2022) menyatakan bahwa penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Cahyani, dkk (2021) dan Marasabessy (2020) yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pramudita dan Putri (2024) menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan atau norma perpajakan akan ditaati/diturut oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi pajak yaitu alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku (Mardismo, 2019). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan kepatuhan pajak sebagai hasil dari niat perilaku yang dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan. Sanksi pajak bertindak sebagai kontrol perilaku eksternal, di mana ketakutan akan sanksi (sanksi tinggi) meningkatkan niat patuh, sementara persepsi sanksi ringan atau tidak konsisten menurunkan motivasi mematuhi aturan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) menunjukkan sanksi pajak adalah bentuk kendali yang mempengaruhi persepsi wajib pajak. Sanksi yang berat (denda tinggi/pidana) membuat wajib pajak merasa sulit untuk tidak patuh, sehingga memaksakan kontrol eksternal yang meningkatkan kepatuhan. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) menunjukkan jika sanksi dipandang tegas, wajib pajak akan memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak karena ingin menghindari kerugian finansial atau sanksi hukum. Norma subjektif (*subjective norm*) menunjukkan tekanan sosial dan sanksi hukum memengaruhi kepatuhan jika lingkungan mengharapkan kepatuhan karena adanya sanksi, maka niat patuh individu meningkat.

Compliance theory (teori kepatuhan) menjelaskan bahwa sanksi merupakan alat pencegah yang memastikan wajib pajak menaati peraturan, di mana penerapan sanksi yang tegas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena adanya ketakutan akan sanksi yang lebih besar. Sanksi pajak yang tegas dan konsisten meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menciptakan efek jera dan mengubah persepsi risiko. Sanksi berperan sebagai faktor eksternal yang memotivasi wajib pajak (patuh terpaksa) untuk menghindari konsekuensi negatif, sehingga meningkatkan kepatuhan. Sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena sanksi pajak yang semakin tinggi akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak (Hendrawati, dkk 2021). Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberlakuan sanksi yang tegas akan membuat WP UMKM menjalankan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadrul, dkk (2022), Ristanti, dkk (2022), dan Caroline, dkk (2023), Amalia, dkk (2023), Malendes, dkk (2024), Juliadnyana dkk (2025) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fujiana dan Cadith (2025), Sulistya (2021) dan Supriatiningsih (2021) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat meningkat

dengan pengetahuan yang memadai. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakannya yang berlaku serta memiliki kesungguhan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Yunia, dkk 2021). *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan melalui niat yang dibentuk oleh sikap positif (kesadaran manfaat), norma subjektif (tekanan sosial), dan kontrol perilaku (pemahaman perpajakan). Kesadaran yang tinggi menciptakan niat patuh, yang secara positif memprediksi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. *Compliance theory* menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan fondasi utama kepatuhan, di mana kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran (bukan sekadartakut sanksi) mencerminkan kepatuhan sukarela yang ideal. Mahendra, dkk (2020) dan Anastasya, dkk (2022), Ramadhani dkk (2025) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Hapsari dan Rizka (2022) dan Chairunnisa (2021), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, pada penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat memperkuat seorang wajib pajak di dalam membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, sehingga kesadaran wajib pajak dapat memperkuat hubungan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga dapat memperkuat seorang wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan agar tidak terkena sanksi pajak. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ramadhani dan Umaimah, 2023). Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Randi (2024) dan Haeruddin (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada penelitian hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, serta adanya peningkatan dan penurunan kepatuhan WP UMKM yang terjadi di KPP Pratama Gianyar maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM di Kabupaten Gianyar Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Gianyar”.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Theory Planned Behavior

Theory of planned behavior relevan digunakan pada penelitian ini karena teori ini menjelaskan bagaimana seseorang berperilaku berdasarkan niat. Semakin tinggi niat wajib pajak untuk membayar pajak maka kepatuhan akan semakin meningkat. Pada teori ini, kepatuhan wajib pajak menunjukkan niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikapnya terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*), tarif dan sanksi pajak termasuk ke dalam *normative belief* dan *control belief* karena merupakan faktor penghambat dan pendorong wajib pajak untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, variabel kesadaran wajib pajak termasuk ke dalam *behavioral belief* karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan meningkat.

Compliance Theory (Teori Kepatuhan)

Menurut Cendana (2021) Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan suatu

keadaan dimana seseorang mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya tanpa harus diperingatkan ataupun dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Tarif Pajak

Menurut (Machmudah & Putra, 2020) tarif adalah persentase ataupun jumlah pajak yang selaras dengan pendapatan yang dihasilkan wajib pajak. Tarif pajak UMKM merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan atau norma perpajakan yang akan ditaati/diturut oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi pajak yaitu alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku (Madismo, 2019:47).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakannya yang berlaku serta memiliki kesungguhan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Yunia, dkk, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan serta kesadaran wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku (Suci, dkk 2023).

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Cahyani, dkk (2021) dan Marasabessy (2020) pada penelitiannya menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut berarti adanya kenaikan tarif pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan pernyataan diatas, berdasarkan *theory planned behavior*, tarif pajak berkaitan dengan faktor *normative beliefs* dan *control belief* yang merupakan harapan yang dipersepsikan seseorang atau wajib pajak untuk menyetujui suatu perilaku dan motivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. *Compliance theory* (teori kepatuhan) menjelaskan bahwa tarif pajak bertindak sebagai stimulus ekonomi yang memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap beban keuangan mereka, yang kemudian membentuk perilaku (patuh atau tidak patuh).

H₁: Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar yang Terdaftar Pada KPP Pratama Gianyar

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada penelitian (Pebrina dan Amir Hidayatulloh (2020), Cahyani, dkk (2019), menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehubungan dengan *theory planned behavior*, sanksi perpajakan termasuk pada *control beliefs* dimana perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh keyakinan mengenai seberapa kuat sanksi atau seberapa tegas sanksi pajak diterapkan. Wajib pajak tentunya akan berusaha menghindari sanksi yang akan diterima apabila terlambat membayar pajak. Oleh karena itu, semakin tegas sanksi pajak yang diterapkan maka semakin patuh wajib pajak membayar kewajiban pajaknya (Ramadhani dan Umainah, 2022). *Compliance theory* (teori kepatuhan) menjelaskan bahwa sanksi merupakan alat pencegah yang memastikan wajib pajak menaati peraturan, di mana penerapan sanksi yang tegas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena adanya ketakutan akan sanksi yang lebih besar.

H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar yang Terdaftar Pada KPP Pratama Gianyar.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengetahuan dengan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan wajib pajak, dan konsekuensi yang akan diperoleh jika wajib pajak lalai menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Jika dikaitkan dengan *theory of planned behavior*, kesadaran wajib pajak termasuk ke dalam *behavioral beliefs*. Wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya akan senantiasa untuk membayar pajaknya sesuai dengan jatuh tempo (Azary, 2025). *Compliance theory* menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan fondasi utama kepatuhan, di mana kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran (bukan sekadar takut sanksi) mencerminkan kepatuhan sukarela yang ideal. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahendra, dkk (2020), Ramadhani dkk (2025) dan Anastasya, dkk (2022) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar yang Terdaftar Pada KPP Pratama Gianyar

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi

Tarif pajak seorang wajib pajak berbeda setiap orangnya, dengan adanya kesadaran wajib pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan tarif yang dikenakan. Jika dikaitkan dengan *theory of planned behavior*, kesadaran wajib pajak termasuk ke dalam *behavioral beliefs*. Kesadaran wajib pajak dapat memperkuat seorang wajib pajak di dalam membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, sehingga kesadaran wajib pajak dapat memperkuat hubungan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sintawati, 2024). Hal tersebut didukung oleh penelitian Randi (2024) dan Sintawati (2024) yang dimana kesadaran wajib pajak mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H4: Kesadaran wajib pajak mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar yang Terdaftar Pada KPP Pratama Gianyar

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi

Kesadaran wajib pajak yaitu perwujudan dari pemahaman wajib pajak bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan suatu kontribusi dan merupakan peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi (Zaikin, dkk 2023). Jika dikaitkan dengan *theory of planned behavior*, kesadaran wajib pajak termasuk ke dalam *behavioral beliefs*. Kesadaran wajib pajak juga dapat memperkuat seorang wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan agar tidak terkena sanksi pajak. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ariani, 2022). Hal tersebut didukung oleh penelitian Haeruddin (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H5: Kesadaran wajib pajak mampu memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar yang Terdaftar Pada KPP Pratama Gianyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar yang beralamat di Jalan Bypass Dharma Giri, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Objek pada penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Gianyar yang terdaftar pada KPP Pratama Gianyar. Populasi untuk penelitian ini adalah wajib pelaku UMKM di Kabupaten Gianyar yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar sebanyak 14.520 orang. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *stratified random sampling* dengan rumus Slovin. Jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak pelaku UMKM. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui informasi tentang karakteristik variabel penelitian antara lain minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Statistik deskriptif dalam penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 1.
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	100	4.00	20.00	15.7700	3.15542
SP	100	4.00	20.00	15.9700	3.30122
KWPU	100	3.00	15.00	12.0300	2.67972
KWP	100	6.00	30.00	24.3300	5.05536
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah (2025)

Uji Instrumen

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Validitas	
		Pearson Correlation	Keterangan
Tarif Pajak	TP1	0.910	Valid
	TP2	0.876	Valid
	TP3	0.893	Valid
	TP4	0.846	Valid
Sanksi Pajak	SP1	0.879	Valid
	SP2	0.887	Valid
	SP3	0.926	Valid
	SP4	0.861	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	KWPU1	0.941	Valid
	KWPU2	0.956	Valid
	KWPU3	0.932	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	KWP1	0.810	Valid
	KWP2	0.909	Valid
	KWP3	0.931	Valid
	KWP4	0.877	Valid
	KWP5	0.908	Valid
	KWP6	0.901	Valid

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 2 menunjukkan semua butir pertanyaan mempunyai koefisien lebih besar dari 0,3 sehingga semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket.
Tarif Pajak	0,904	Reliabel
Sanksi Pajak	0,910	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,937	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,947	Reliabel

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 3 menunjukkan semua variabel dinyatakan reliabel karena memiliki koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran tersebut dapat memberi hasil yang konsisten, apabila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menunjukkan tingkat signifikansi sebesar $0,098 > 0,05$ sehingga *asympt. Sig (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant* yang dipakai, maka dapat disimpulkan bahwa residual yang di analisis berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi ganda (multikolinearitas) antar variabel independen dalam model regresi. Oleh karena itu uji asumsi multikolinearitas telah terpenuhi. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda penelitian ini disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Moderasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.593	1.724		0.344	0.732
	TP	-1.043	0.344	-1.228	-3.035	0.003
	SP	0.784	0.340	0.966	2.305	0.023
	KWP	0.398	0.103	0.751	3.869	0.000
	TP*KWP	-0.035	0.015	-1.709	-2.365	0.020
	SP*KWP	0.032	0.014	1.557	2.333	0.022

a. Dependent Variable: KWPU

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4 maka dapat diperoleh persamaan dari regresi linier berganda sebagai berikut.

$$KWPU = 0.593 - 1.043TP + 0.784SP + 0.398KWP - 0.035TP*KWP + 0.032SP*KWP$$

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai variasi dari variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM mampu menjelaskan sebesar 72% oleh variabel tarif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak, sedangkan 28% lainnya ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel dan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F

Nilai F sebesar 52,040 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau dengan kata lain lebih kecil dari nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,05, ini berarti model regresi yang digunakan adalah layak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Gianyar.

Uji t

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji t, diperoleh informasi yaitu sebagai berikut.

1. Hipotesis pertama yang menyatakan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_1) diterima.
2. Hipotesis kedua yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_2) diterima.
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_3) diterima.
4. Hipotesis keempat yang menyatakan kesadaran wajib pajak mampu memoderasi antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_4) diterima.
5. Hipotesis kelima yang menyatakan kesadaran wajib pajak mampu memoderasi antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_5) diterima

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis pertama yang menyatakan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_1) diterima. Wajib pajak ingin mendapatkan keuntungan paling tinggi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya (Agun, 2022). Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* dalam konteks tarif pajak menunjukkan bahwa tarif yang dianggap adil akan mendorong sikap positif, meningkatkan niat, dan kepatuhan. Ditinjau dari sikap (*attitude towards the behavior*) menunjukkan jika wajib pajak menganggap tarif pajak yang ditetapkan adil dan wajar, mereka akan memiliki sikap positif terhadap kewajiban pajak, sehingga meningkatkan niat untuk patuh. Hasil penelitian ini juga mendukung *compliance theory* (teori kepatuhan) menjelaskan bahwa tarif pajak bertindak sebagai stimulus ekonomi yang memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap beban keuangan mereka, yang kemudian membentuk perilaku (patuh atau tidak patuh). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, dkk (2021) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian Marasabessy (2020) pada penelitiannya menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis kedua yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_2) diterima. Wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya agar tidak dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi, pidana hingga kurungan. Sehubungan dengan *theory planned behavior*, sanksi

perpajakan termasuk pada *control beliefs* dimana perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh keyakinan mengenai seberapa kuat sanksi atau seberapa tegas sanksi pajak diterapkan. Wajib pajak tentunya akan berusaha menghindari sanksi yang akan diterima apabila terlambat membayar pajak. Oleh karena itu, semakin tegas sanksi pajak yang diterapkan maka semakin patuh wajib pajak membayar kewajiban pajaknya (Ramadhani dan Umaimah, 2022). Hasil ini sejalan dengan *Compliance theory* (teori kepatuhan) yang menjelaskan bahwa sanksi merupakan alat pencegah yang memastikan wajib pajak menaati peraturan, di mana penerapan sanksi yang tegas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena adanya ketakutan akan sanksi yang lebih besar. Sanksi pajak yang tegas dan konsisten meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menciptakan efek jera dan mengubah persepsi risiko. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pebrina dan Amir Hidayatulloh (2020) dan Cahyani, dkk (2019) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis ketiga yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_3) diterima. Pengetahuan dengan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan wajib pajak, dan konsekuensi yang akan diperoleh jika wajib pajak lalai menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri. Jika dikaitkan dengan *theory of planned behavior*, kesadaran wajib pajak termasuk ke dalam *behavioral beliefs*. Wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya akan senantiasa untuk membayar pajaknya sesuai dengan jatuh tempo. Hal ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Azary, 2025). Hasil penelitian ini mendukung *compliance theory* yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan fondasi utama kepatuhan, di mana kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran (bukan sekadar takut sanksi) mencerminkan kepatuhan sukarela yang ideal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra, dkk (2020) dan Anastasya, dkk (2022) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_4) diterima. Tarif pajak seorang wajib pajak berbeda setiap orangnya, dengan adanya kesadaran wajib pajak maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan tarif yang dikenakan. Jika dikaitkan dengan *theory of planned behavior*, kesadaran wajib pajak termasuk ke dalam *behavioral beliefs*. Kesadaran wajib pajak dapat memperkuat seorang wajib pajak di dalam membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, sehingga kesadaran wajib pajak dapat memperkuat hubungan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sintawati, 2024). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Randi (2024) yang dimana kesadaran wajib pajak mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejalan dengan penelitian Sintawati (2024) yang dimana kesadaran wajib pajak mampu memoderasi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kesadaran Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis kelima yang menyatakan kesadaran wajib pajak memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (H_5) diterima. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan atau norma perpajakan yang akan ditaati/diturut oleh wajib pajak, dengan kata lain sanksi pajak yaitu alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku (Madismo, 2020:47). Jika dikaitkan dengan *theory of planned behavior*, kesadaran wajib pajak termasuk ke dalam *behavioral beliefs*. Kesadaran wajib pajak juga dapat memperkuat seorang wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan agar tidak terkena sanksi pajak. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak memperkuat hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ariani, 2022). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haeruddin (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dapat disimpulkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak mampu memoderasi pengaruh tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Gianyar.

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu penelitian selanjutnya diharapkan agar meneliti kepatuhan wajib pajak dengan skala yang lebih luas atau dapat menambahkan variabel lain seperti pengetahuan pajak, pemahaman perpajakan dan tanggung jawab moral. Selain itu, untuk kedepannya deskripsi penelitian responden agar lebih bervariasi untuk mendapatkan data yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, R., & dkk. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*.
- Cahyani, L. P., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1885-1911.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114-2121.
- Faidzin, A. N. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas).
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 883-890.

- Haeruddin, H. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Teknologi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Kota Makassar. *Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2).
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214-230.
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 5(1), 11-35.
- Karina, A., Siska, M., & Saad, B. (2024). Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 356-369.
- Kurniawati, T. S. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pengaruh Tarif, Sanksi, Dan Kesadaran Pajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 7(3), 284-296.
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091-2102.
- Mahendra, I. P., & Budhiarta, K. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filling Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan WPOP. *e-Jurnal Akuntansi*, 1183-1195.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553-13562.
- Marasabessy, I. L. (2020). *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada KPP Pratama Pondok Aren)* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Mir'atusholihah, Kumadji, S., & Ismono, B. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.
- Mumek, G. C., & Wasis, W. (2022). Sanksi Pidana Perpajakan Indonesia dan Implikasinya Kepada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1055-1065.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanki Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1-8.
- Ramadhani, D. D., & Umainah, U. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 147-161.
- Randi, M. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Penerapan E-Filling, Tarif Pajak, Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kabupaten Nganjuk (Doctoral dissertation, Universitas Nusantara PGRI Kediri).

- Satyawati, E., & Cahjono, M. P. (2017). Pengaruh Self Assesment System dan Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Riset dan Keuangan*, 31-34.
- Septirani, N. K., & Yogantara, K. K. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak UMKM dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Journal Research Accounting*, 109-120.
- Sintawati, N. T. (2024). Pengaruh Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas).
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375-2385.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208.
- Wijani, I. G. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*.
- Yunia, N. N., & dkk. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57-76.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 4(2), 288-294.